



GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 12 TAHUN 2015

TENTANG

**PENGENDALIAN KAWASAN KESELAMATAN OPERASI
PENERBANGAN DAN BATAS KAWASAN KEBISINGAN BANDAR UDARA
DEPATI AMIR PANGKALPINANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa kebutuhan ruang udara yang memadai bagi pergerakan pesawat udara guna menjamin keselamatan penerbangan yang optimal dan dapat dipertanggungjawabkan serta melindungi para pengguna jasa transportasi udara maupun masyarakat di sekitar bandar udara;
- b. bahwa perlu adanya perlindungan dari suara bising dan getaran yang ditimbulkan oleh mesin pesawat terbang yang dapat mengganggu kenyamanan penduduk yang tinggal di sekitar bandar udara;
- c. bahwa untuk mencapai sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu pengaturan dalam rangka pengendalian terhadap tumbuhan, pendirian bangunan dan berbagai kegiatan yang menggunakan ruang udara dan wilayah di sekitar bandara agar menjamin keselamatan penerbangan dan aktivitas masyarakat di wilayah tersebut;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengendalian Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dan Kawasan Kebisingan Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4075);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146);
 8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 44 Tahun 2005 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) 03-7112-2005 Mengenai Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan Sebagai Standar Wajib;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

dan

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN KAWASAN KESELAMATAN OPERASI PENERBANGAN DAN BATAS KAWASAN KEBISINGAN BANDAR UDARA DEPATI AMIR PANGKALPINANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
5. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pangkalpinang.
6. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah.
7. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD, adalah DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

9. Bandar Udara adalah Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang.
10. Penyelenggara Bandar Udara adalah PT. Angkasa Pura II (Persero).
11. Ruang Udara adalah bagian dari atmosfer bumi yang berada di atas daratan dan/atau perairan yang menjadi daerah teritori suatu negara yang berdaulat yang dapat ditetapkan sebagai ruang udara yang terkontrol untuk kegiatan lalu lintas penerbangan.
12. Pengendali Ruang Udara adalah Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (Perum LPPNPI atau Airnav Indonesia).
13. Landas Pacu adalah suatu daerah persegi panjang yang ditentukan pada Bandar Udara di darat yang dipergunakan untuk pendaratan dan lepas landas pesawat udara.
14. Landas Pacu Instrumen dengan Pendekatan Presisi Kategori I adalah landas pacu yang dilengkapi dengan Instrument Landing System (ILS) dan Alat Bantu Visual untuk mendaratkan pesawat udara dengan jarak pandang vertikal tidak lebih rendah dari 60 meter dan jarak pandang horizontal tidak kurang dari 800 meter atau jarak visual landas pacu (RVR) tidak kurang dari 550 meter.
15. Permukaan Utama Landas Pacu Instrumen adalah permukaan yang garis tengahnya berhimpit dengan sumbu landas pacu yang membentang sampai 60 meter di luar setiap ujung landas pacu dan lebarnya 300 meter, dengan ketinggian untuk setiap titik pada permukaan utama diperhitungkan sama dengan ketinggian titik terdekat pada sumbu landas pacu.
16. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan, selanjutnya disebut KKOP, adalah tanah dan/atau perairan dan ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.
17. Pengendalian KKOP bandar udara adalah arahan kebijakan dan kriteria pemanfaatan ruang KKOP bandar udara yang meliputi radius 15.000 meter dari landas pacu.
18. Obstruksi adalah suatu benda bergerak maupun tidak bergerak yang bersifat sementara maupun tetap yang didirikan atau dipasang oleh orang atau yang telah ada

secara alami, antara lain tumbuhan, gedung-gedung, menara, mesin derek, cerobong asap, gundukan tanah, jaringan transmisi di atas tanah dan bukit atau gunung dalam wilayah KKOP yang ketinggiannya melebihi batas aman

19. Kegiatan yang menggunakan ruang udara adalah kegiatan perseorangan maupun kelompok yang menggunakan peralatan yang dapat diterbangkan dengan tenaga sendiri atau angin atau mesin elektronis, antara lain permainan layang-layang, balon udara, parasut, paralayang, paralayang bermotor, layang gantung, layang gantung bermotor, pesawat udara ringan, aeromodeling, kembang api dan peralatan lainnya dalam wilayah KKOP yang berpotensi membahayakan operasi penerbangan
20. Daerah Lingkungan Kerja Bandar Udara, yang selanjutnya disebut DLKR Bandar Udara, adalah wilayah daratan dan/atau perairan yang dipergunakan langsung untuk kegiatan bandar udara.
21. Batas Kawasan Kebisingan Bandar Udara yang selanjutnya disebut BKK adalah kawasan tertentu di sekitar bandar udara yang terpengaruh gelombang suara mesin pesawat udara dan yang dapat mengganggu lingkungan.
22. Decibel atau A-Weighted Sound Level atau tingkat kebisingan tertimbang A selanjutnya disebut dB (A) adalah tingkat kebisingan maksimum yang dibaca pada skala A.
23. Weighted Equivalent Continuous Perceived Noise Level atau tingkat kebisingan yang dapat diterima terus menerus ekuivalen tertimbang selanjutnya disingkat WECPNL adalah satuan untuk menyusun frekuensi pesawat udara pada siang, malam hari dan dini hari, pada saat kebisingan lebih terasa berdasarkan pada jumlah kebisingan harian dan penyesuaian terhadap dampak psikologis.
24. Koordinat Geografis adalah posisi suatu tempat atau titik permukaan bumi yang dinyatakan dengan besaran lintang dan bujur dengan satuan derajat, menit dan detik yang mengacu terhadap bidang referensi World Geodetic System 1984 (WGS'84).
25. Penyidikan di bidang kebandarudaraan adalah tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik

untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti dan membuat terang tentang tindak pidana di bidang kebandarudaraan yang terjadi serta menemukan tersangka.

26. Insulasi adalah membuat ruangan kedap suara.
27. Kawasan Ancangan Pendaratan dan Lepas Landas adalah suatu kawasan perpanjangan kedua ujung landas pacu, di bawah lintasan pesawat udara setelah lepas landas atau akan mendarat, yang dibatasi oleh ukuran panjang dan lebar tertentu.
28. Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan adalah sebagian dari kawasan pendekatan yang berbatasan langsung dengan ujung-ujung landasan dan mempunyai ukuran tertentu yang dapat menimbulkan kemungkinan terjadinya kecelakaan.
29. Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal Dalam adalah bidang datar di atas dan di sekitar bandar udara yang dibatasi oleh radius dan ketinggian dengan ukuran tertentu untuk kepentingan Pesawat Udara melakukan terbang rendah pada waktu akan mendarat atau setelah lepas landas.
30. Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal Luar adalah bidang datar di sekitar bandar udara yang dibatasi oleh radius dan ketinggian dengan ukuran tertentu untuk kepentingan keselamatan dan efisiensi operasi penerbangan antara lain pada waktu pesawat melakukan pendekatan untuk mendarat dan gerakan setelah tinggal landas atau gerakan dalam hal mengalami kegagalan dalam pendaratan.
31. Kawasan di Bawah Permukaan Kerucut adalah bidang dari suatu kerucut yang bagian bawahnya dibatasi oleh garis perpotongan dengan Permukaan Horizontal Dalam dan bagian atasnya dibatasi oleh garis perpotongan dengan Permukaan Horizontal Luar, masing-masing dengan radius dan ketinggian tertentu dihitung dari titik referensi yang ditentukan.
32. Kawasan di Bawah Permukaan Transisi adalah bidang dengan kemiringan tertentu sejajar dengan dan berjarak tertentu dari sumbu landas pacu, pada bagian bawah dibatasi oleh titik perpotongan dengan garis-garis datar yang ditarik tegak lurus pada sumbu landas pacu dan pada bagian atas dibatasi oleh garis perpotongan dengan Permukaan Horizontal Dalam.
33. Kawasan di Sekitar Alat Bantu Navigasi Penerbangan

adalah kawasan di sekitar penempatan alat bantu navigasi penerbangan di dalam dan/atau di luar daerah lingkungan kerja bandar udara, yang penggunaannya harus memenuhi persyaratan tertentu guna menjamin kinerja/efisiensi alat bantu navigasi penerbangan dan keselamatan penerbangan.

34. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum yang selanjutnya disingkat SPBU adalah tempat pengisian bahan bakar yang melayani keperluan masyarakat umum.
35. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji yang selanjutnya disingkat SPBE adalah tempat pengisian bahan bakar elpiji yang digunakan untuk kebutuhan rumah tangga dan lainnya.
36. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas yang selanjutnya disingkat SPBG adalah tempat pengisian bahan bakar gas yang melayani keperluan masyarakat umum.
37. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah jaringan instalasi listrik yang memiliki arus tegangan tinggi.
38. Perizinan adalah pemberian izin pendirian bangunan dan penggunaan bangunan berupa gedung-gedung, menara, jaringan transmisi, cerobong asap dan bangunan lainnya di dalam wilayah KKOP & BKK yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua Maksud

Pasal 2

Maksud pengaturan pengendalian KKOP dan BKK adalah untuk menentukan arah dan kebijakan dalam menetapkan jenis pemanfaatan ruang dan batas-batas kebisingan, ketentuan teknis serta dasar pengendalian penggunaan ruang.

Bagian Ketiga Tujuan

Pasal 3

Tujuan pelaksanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang KKOP dan KKB adalah:

- a. menjamin keamanan dan keselamatan pergerakan penerbangan pesawat udara di sekitar bandar udara;
- b. mengatur dan mengendalikan kawasan di sekitar bandar udara agar tidak mengganggu aktivitas operasi bandar udara;
- c. memberikan batasan dampak kebisingan yang ditimbulkan oleh pesawat udara yang dapat mengganggu lingkungan;
- d. memberikan rasa aman dan kenyamanan kepada masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar bandar udara.

Bagian Keempat
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah tentang Pengendalian KKOP dan BKK mencakup arah dan kebijakan pemanfaatan penggunaan ruang pada wilayah KKOP dan BKK Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang.

Pasal 5

- (1) DLKR Bandar Udara meliputi wilayah daratan dan/atau perairan yang digunakan secara langsung untuk kegiatan bandar udara.
- (2) Penggunaan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi fasilitas pokok dan fasilitas penunjang bandar udara.
- (3) Fasilitas pokok dan fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus memenuhi ketentuan keselamatan dan keamanan yang ditetapkan Menteri Perhubungan.

BAB II
KRITERIA DAN PENGGUNAAN KKOP
Bagian Kesatu
Kriteria KKOP

Pasal 6

- (1) KKOP meliputi daerah berbentuk lingkaran lonjong dengan jari-jari 15.000 meter yang diukur dari titik-

titik sepanjang garis tengah landasan pacu.

- (2) KKOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. kawasan Ancangan Pendaratan dan Lepas Landas;
 - b. kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan;
 - c. kawasan di bawah Permukaan Horizontal Dalam;
 - d. kawasan di bawah Permukaan Horizontal Luar;
 - e. kawasan di bawah Permukaan Kerucut;
 - f. kawasan di bawah Permukaan Transisi;
 - g. kawasan di sekitar Penempatan Alat Bantu Navigasi Penerbangan.

Bagian Kedua Penggunaan KKOP

Pasal 7

- (1) Kawasan Ancangan Pendaratan dan Lepas Landas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut:
 - a. tepi dalam dari kawasan ini berhimpit dengan ujung-ujung Permukaan Utama, berjarak 60 meter dari ujung landas pacu dengan lebar 300 meter;
 - b. kawasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, meluas ke luar secara teratur, dengan garis tengah merupakan perpanjangan dari sumbu landas pacu, sampai lebar 4.800 meter pada jarak mendatar 15.000 meter dari ujung Permukaan Utama;
- (2) Penggunaan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada daerah sejauh 3.000 (tiga ribu) meter sampai 15.000 (lima belas ribu) meter dari ujung landas pacu adalah:
 - a. mengutamakan penggunaan ruang non hunian yang tidak menjadi habitat burung;
 - b. penggunaan ruang hunian maupun fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada tetap diprioritaskan sepanjang prosedur keselamatan

operasi penerbangan terpenuhi.

- (3) Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang digunakan untuk:
- a. pembangunan instalasi berbahaya yang dapat menimbulkan dampak berlipat atau menambah fatalitas apabila terjadi kecelakaan penerbangan seperti SPBU, pabrik kimia, jaringan listrik (SUTT) sampai dengan jarak 3000 meter dari ujung landasan pacu;
 - b. instalasi strategis seperti menara telekomunikasi, saluran udara tegangan tinggi maupun saluran udara tegangan ekstra tinggi;
 - c. peternakan atau hunian habitat burung;
 - d. industri yang menimbulkan asap yang dapat mengganggu keselamatan penerbangan;
 - e. kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan operasi penerbangan seperti permainan layang-layang, balon udara, parasut, paralayang, paralayang bermotor, layang gantung, layang gantung bermotor, pesawat udara sangat ringan, aeromodeling, kembang api dan peralatan yang dapat diterbangkan lainnya serta pembakaran lahan yang dapat menimbulkan asap.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan kawasan pada daerah sejauh 3.000 (tiga ribu) meter sampai dengan 15.000 (lima belas ribu) meter dari ujung landasan pacu untuk pembangunan instalasi berbahaya yang dapat menimbulkan dampak berlipat atau menambah fasilitas apabila terjadi kecelakaan penerbangan seperti SPBU, SPBE, SPBG, pabrik kimia, jaringan listrik (SUTT), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 8

- (1) Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b merupakan sebagian Kawasan Ancangan Pendaratan dan Lepas Landas yang berbatasan langsung dengan ujung-ujung Permukaan Utama, ditentukan bahwa tepi dalam dari kawasan ini berimpit dengan ujung Permukaan Utama, dengan lebar 300 meter, dari tepi dalam kawasan ini meluas ke luar secara teratur, dengan garis tengahnya merupakan perpanjangan dari garis tengah landas pacu, sampai lebar 1.200

meter dan jarak mendatar 3.000 meter dari ujung Permukaan Utama;

- (2) Penggunaan kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan sampai jarak mendatar 1.100 meter dari ujung landas pacu hanya untuk membangun bangunan atau fasilitas bandar udara dan benda tumbuh yang tidak membahayakan operasi penerbangan.
- (3) Di luar jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penggunaan kawasan adalah:
 - a. sebagai jalur hijau atau sarana pengendalian lingkungan dan pertanian yang tidak mengundang burung;
 - b. kegiatan non hunian dan non sosial.
- (4) Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang digunakan untuk:
 - a. membangun bangunan yang dapat menambah tingkat fatalitas apabila terjadi kecelakaan penerbangan seperti SPBU, pabrik kimia, jaringan listrik (SUTT);
 - b. peternakan dan atau habitat hunian burung;
 - c. pembangunan instalasi strategis, seperti menara komunikasi;
 - d. industri yang menimbulkan asap, dan dapat mengganggu keselamatan penerbangan;
 - e. kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan operasi penerbangan seperti permainan layang-layang, balon udara, parasut, paralayang, paralayang bermotor, layang gantung, layang gantung bermotor, pesawat udara sangat ringan, aeromodeling, kembang api dan peralatan yang dapat diterbangkan lainnya serta pembakaran lahan yang dapat menimbulkan asap.

Pasal 9

- (1) Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal Dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c adalah kawasan yang ditentukan oleh lingkaran dengan radius 4.000 meter dari titik tengah setiap ujung permukaan Utama dan menarik garis singgung pada kedua lingkaran yang berdekatan dan kawasan ini tidak

termasuk Kawasan Pendekatan dan Lepas Landas dan Kawasan di Bawah Permukaan Transisi;

- (2) Penggunaan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk hunian dengan menyediakan jalur hijau.
- (3) Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang digunakan untuk:
 - a. industri yang menimbulkan polusi udara/asap yang dapat mengganggu keselamatan penerbangan;
 - b. peternakan dan atau habitat burung;
 - c. kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan operasi penerbangan seperti permainan layang-layang, balon udara, parasut, paralayang, paralayang bermotor, layang gantung, layang gantung bermotor, pesawat udara sangat ringan, aeromodeling, kembang api dan peralatan yang dapat diterbangkan lainnya serta pembakaran lahan yang dapat menimbulkan asap.

Pasal 10

- (1) Kawasan Di Bawah Permukaan Horizontal Luar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d adalah kawasan ini ditentukan oleh lingkaran dengan radius 15.000 meter dari titik tengah setiap ujung Permukaan Utama dan menarik garis singgung pada kedua lingkaran yang berdekatan dan kawasan ini tidak termasuk Kawasan Pendekatan dan Lepas Landas dan Kawasan Di Bawah Permukaan Kerucut;
- (2) Penggunaan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk hunian, fasilitas sosial, fasilitas umum maupun non hunian.
- (3) Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang digunakan untuk Kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan operasi penerbangan seperti permainan layang-layang, balon udara, parasut, paralayang, paralayang bermotor, layang gantung, layang gantung bermotor, pesawat udara sangat ringan, aeromodeling, kembang api dan peralatan yang dapat diterbangkan lainnya serta pembakaran lahan yang dapat menimbulkan asap.

Pasal 11

- (1) Kawasan di bawah Permukaan Kerucut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e adalah kawasan yang ditentukan mulai dari tepi luar Kawasan Di Bawah Permukaan Horisontal Dalam meluas ke luar dengan jarak mendatar 2.000 meter berbatasan dengan Kawasan Di bawah Permukaan Horisontal Luar;
- (2) Penggunaan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk hunian, fasilitas sosial dan fasilitas umum maupun non hunian.
- (3) Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang digunakan untuk:
 - a. industri yang menimbulkan asap yang dapat mengganggu keselamatan penerbangan;
 - b. peternakan dan atau habitat burung;
 - c. kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan operasi penerbangan seperti permainan layang-layang, balon udara, parasut, paralayang, paralayang bermotor, layang gantung, layang gantung bermotor, pesawat udara sangat ringan, aeromodeling, kembang api dan peralatan yang dapat diterbangkan lainnya serta pembakaran lahan yang dapat menimbulkan asap.

Pasal 12

- (1) Kawasan Di Bawah Permukaan Transisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f adalah kawasan tepi dalam dari kawasan ini berimpit dengan sisi panjang Permukaan Utama, sisi kawasan Pendekatan dan Lepas Landas, kawasan ini meluas ke luar sampai jarak mendatar 315 meter dari sisi panjang Permukaan Utama;
- (2) Penggunaan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hanya untuk fasilitas pokok dan fasilitas penunjang bandar udara.

Pasal 13

- (1) Kawasan di Sekitar Penempatan Alat Bantu Navigasi Penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat

- (2) huruf g adalah kawasan bidang miring di sekitar alat bantu navigasi penerbangan, diukur kemiringan 2 derajat dari alat bantu navigasi tersebut.
- (2) Penggunaan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk hunian, fasilitas umum, fasilitas sosial, ketinggian bangunan kemiringan 2 derajat dari alat bantu navigasi penerbangan.
- (3) Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang digunakan untuk:
- fasilitas telekomunikasi dan listrik tegangan tinggi;
 - bangunan yang tidak tembus atau memantulkan gelombang suara.

Bagian Ketiga
Batas-batas Ketinggian pada Kawasan
Keselamatan Operasi Penerbangan

Pasal 14

- (1) Batas-batas ketinggian pada Kawasan Ancangan Pendaratan dan Lepas pada landas pacu 16 ditentukan dengan kemiringan dan jarak melalui perpanjangan sumbu landas pacu sebagai berikut:
- bagian pertama dengan kemiringan sebesar 2% arah ke atas dan ke luar, dimulai dari ujung Permukaan Utama sampai jarak mendatar 2.350 m pada ketinggian ambang landas pacu +47 m di atas ambang landas pacu 16;
 - bagian kedua dengan kemiringan 0% sampai jarak mendatar tambahan 1.650 m pada ketinggian +47 m di atas ambang landas pacu 16;
 - bagian ketiga dengan kemiringan 5% arah ke atas dan ke luar sampai jarak mendatar tambahan 1.101 m, pada ketinggian +102 m di atas ambang landas pacu 16;
 - bagian keempat pada bagian tengah dengan kemiringan 2% (dua persen) arah ke atas dan ke luar, sampai jarak mendatar tambahan 2.499 m pada ketinggian +150 m di atas ambang landas

- pacu 16, pada bagian tepi dengan kemiringan pertama 5% sampai jarak mendatar tambahan 419 m dengan ketinggian +123 m di atas ambang landas pacu 16, kemiringan kedua 2,5% sampai jarak mendatar tambahan 1.160 m pada ketinggian +150 m di atas ambang landas pacu 16, serta kemiringan ketiga 0% sampai jarak mendatar tambahan 920 m pada ketinggian +150 m di atas ambang landas pacu 16.;
- e. bagian kelima kemiringan 0% sampai jarak mendatar tambahan 7.400 m pada ketinggian +150 m diatas ambang landas pacu 16;
- (2) Batas-batas ketinggian pada Kawasan Lepas Landas pada landas pacu 34 ditentukan dengan kemiringan dan jarak melalui perpanjangan sumbu landas pacu sebagai berikut:
- a. bagian pertama dengan kemiringan sebesar 2% arah ke atas dan ke luar, dimulai dari ujung Permukaan Utama sampai jarak mendatar 2.067 m pada ketinggian ambang landas pacu +47 m diatas ambang landas pacu 34;
 - b. bagian kedua dengan kemiringan 0% sampai jarak mendatar tambahan 1.933 m pada ketinggian +47 m diatas ambang landas pacu 34;
 - c. bagian ketiga dengan kemiringan 5% arah ke atas dan ke luar sampai jarak mendatar tambahan 1.288 m, pada ketinggian +111 m diatas ambang landas pacu 34;
 - d. bagian keempat pada bagian tengah dengan kemiringan 2% (dua persen) arah ke atas dan ke luar, sampai jarak mendatar tambahan 2.028 m pada ketinggian +152 m di atas ambang landas pacu 34, pada bagian tepi dengan kemiringan pertama 5% sampai jarak mendatar tambahan 459 m dengan ketinggian +134 m di atas ambang landas pacu 34, kemiringan kedua 2,5% sampai jarak mendatar tambahan 706 m pada ketinggian +152 m di atas ambang landas pacu 34, serta kemiringan ketiga 0% sampai jarak mendatar tambahan 863 m pada ketinggian +152 m di atas ambang landas pacu 34.;

- e. bagian kelima kemiringan 0% sampai jarak mendatar tambahan 7.684 m pada ketinggian +150 m diatas ambang landas pacu 34;
- (3) Batas-batas ketinggian pada Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan ditentukan oleh kemiringan 2% arah ke atas dan ke luar dimulai dari ujung Permukaan Utama pada ketinggian masing-masing ambang Landas Pacu sampai dengan ketinggian +47 m di atas ambang landas pacu 16 sepanjang jarak mendatar 3.000 m melalui perpanjangan sumbu Landas pacu.
 - (4) Batas-batas ketinggian pada Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal Dalam ditentukan +47 m diatas ketinggian ambang landas pacu 16.
 - (5) Batas-batas ketinggian pada Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal Luar ditentukan +152 m diatas ketinggian ambang landas pacu 16.
 - (6) Batas-batas ketinggian pada Kawasan di Bawah Permukaan Kerucut ditentukan oleh kemiringan 5% arah ke atas dan keluar, dimulai dari tepi luar Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal Dalam ketinggian +47 m sampai memotong Permukaan Horizontal Luar pada ketinggian +147 m m diatas ketinggian ambang landas pacu 16.
 - (7) Batas ketinggian pada pertemuan garis batas luar Kawasan di bawah Permukaan Kerucut dengan garis batas dalam Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal Luar ditentukan +147 m diatas ketinggian ambang landas pacu 16.
 - (8) Batas-batas ketinggian pada Kawasan Dibawah Permukaan Transisi ditentukan oleh kemiringan 14,3% arah ke atas dan ke luar, dimulai dari sisi panjang dan pada ketinggian yang sama seperti Permukaan Utama serta Permukaan Ancangan Pendaratan dan Lepas Landas menerus sampai memotong Permukaan Horizontal Dalam pada ketinggian +47 m diatas ketinggian ambang landas pacu 16.
 - (9) Batas-batas ketinggian pada Kawasan di sekitar Penempatan Alat Bantu Navigasi Penerbangan ditentukan sebagai berikut:
 - a. batas ketinggian di sekitar *Non Directional Beacon* (NDB) ditentukan oleh kemiringan

- bidang kerucut dengan sudut 3° ke atas dan ke luar dari titik tengah dasar antenna dan sampai radius 300 m dari antenna dilarang ada bangunan dari maetal seperti konstruksi rangka besi/baja, tiang listrik dan lain-lain melebihi batas ketinggian tersebut;
- b. batas ketinggian di sekitar alat *Doppler Very High Frequency Omni Directional Range (DVOR) / Distance Measuring Equipment (DME)* ditentukan oleh kemiringan bidang kerucut dengan sudut 2° ke atas dan keluar dari titik antenna pada ketinggian bidang counterpoise, dan pada jarak radius kurang 600 m dilarang adanya transmisi tegangan tinggi, bangunan dari metal seperti konstruksi rangka besi/baja, tiang listrik dan lain-lain melebihi batas ketinggian tersebut;
 - c. batas ketinggian disekitar alat *Localizer* dibatasi oleh bidang yang dibentuk dengan sudut 1° dari titik tengah dasar *antenna Localizer* terhadap bidang horizontal sejauh 20.000 m kearah Landas pacu;
 - d. batas ketinggian disekitar *Glide Path (GP)* dibatasi oleh bidang yang dibentuk dengan sudut 2° dari titik tengah dasar *antenna Glide Path* terhadap bidang horizontal sejauh 6.000 m kearah landas pacu;
- (10) Untuk mendirikan bangunan baru di dalam kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas, harus memenuhi bats ketinggian dengan tidak melebihi kemiringan 1,6 % arah ke atas dan ke luar dimulai dari ujung Permukaan Utama pada ketinggian masing-masing ambang Landas Pacu 16 dan Landas Pacu 34.

BAB IV KRITERIA DAN PENGGUNAAN KAWASAN KEBISINGAN

Pasal 15

- (1) Kawasan kebisingan merupakan kawasan tertentu di sekitar bandar udara yang terpengaruh oleh gelombang suara mesin pesawat udara dan yang dapat mengganggu lingkungan.

- (2) Tingkat kebisingan kawasan sekitar Bandar Udara ditetapkan berdasarkan WECPNL.

Pasal 16

- (1) Kawasan kebisingan Tingkat 1 (satu) adalah kawasan yang mempunyai indeks kebisingan $70 < \text{WECPNL} < 75$ (lebih besar atau sama dengan 70 dan lebih kecil 75), kawasan ini merupakan daerah yang mengelilingi landasan dimana tepi luar bagian timur kawasan ini berjarak maksimum dari ujung landasan 16 dan tepi luar bagian barat berjarak maksimum dari ujung landasan 34. Kawasan ini mempunyai tingkat gangguan terkecil akibat operasi pesawat udara pada siang hari serta tepi dalamnya merupakan batas-batas kawasan kebisingan tingkat 2.
- (2) Penggunaan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan untuk berbagai jenis kegiatan dan/atau bangunan, kecuali untuk jenis kegiatan dan/atau bangunan sekolah dan rumah sakit.
- (3) Bangunan sekolah dan rumah sakit yang sudah ada dilengkapi dengan pemasangan insulasi suara sesuai dengan prosedur yang standar sehingga tingkat bising yang terjadi di dalam bangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Ketentuan mengenai jarak maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 17

- (1) Kawasan Kebisingan Tingkat 2 (dua) adalah kawasan yang mempunyai indeks kebisingan $75 < \text{WECPNL} < 80$ (lebih besar atau sama dengan 75 dan lebih kecil 80), kawasan ini merupakan daerah yang mengelilingi landasan dimana tepi luar bagian Timur kawasan ini berjarak maksimum dari ujung landasan 16 dan tepi luar bagian barat berjarak maksimum dari ujung landasan 34 serta tepi dalamnya merupakan batas-batas kawasan kebisingan tingkat 3.
- (2) Penggunaan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan untuk berbagai jenis kegiatan dan/atau bangunan kecuali untuk jenis kegiatan dan/atau bangunan sekolah, rumah sakit dan tempat tinggal.

- (3) Bangunan sekolah, rumah sakit dan tempat tinggal yang sudah ada dilengkapi dengan pemasangan insulasi suara sesuai dengan prosedur yang standar sehingga tingkat bising yang terjadi di dalam bangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Ketentuan mengenai jarak maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 18

- (1) Kawasan Kebisingan Tingkat 3 (tiga) adalah kawasan yang mempunyai indeks kebisingan WECPNL > 80 (lebih besar atau sama dengan 80), kawasan ini merupakan daerah yang mengelilingi landasan dimana tepi bagian timur kawasan ini berjarak maksimum dari ujung landasan 16 dan tepi bagian Barat berjarak maksimum dari ujung landasan 34 serta garis tengahnya berhimpit dengan garis tengah landasan.
- (2) Penggunaan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan untuk membangun bangunan dan fasilitas bandar udara yang dilengkapi dengan pemasangan insulasi suara (peredam) sesuai dengan prosedur yang standar sehingga tingkat bising yang terjadi di dalam bangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tanah dan ruang udara pada Kawasan Kebisingan Tingkat 3, dapat dimanfaatkan sebagai jalur hijau atau sarana pengendalian lingkungan dan pertanian yang tidak mengundang burung.
- (4) Ketentuan mengenai jarak maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB V

PENGENDALIAN PENGGUNAAN KKOP DAN BKK

Pasal 19

- (1) Pengendalian penggunaan KKOP dan BKK diselenggarakan melalui:
 - a. perizinan;

- b. pengawasan;
 - c. penertiban.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota setempat dan Penyelenggara Bandar Udara berdasarkan kewenangannya sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.
 - (3) Pengendalian teknis penggunaan KKOP dan BKK harus dijabarkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Pasal 20

- (1) Pemberian Rekomendasi Ketinggian Bangunan/Menara dan benda tumbuh tinggi lainnya pada wilayah KKOP dan BKK dilakukan oleh Gubernur up Kepala PTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan kajian teknis dari Dinas Perhubungan Provinsi;
- (2) Perizinan Mendirikan Bangunan pada wilayah KKOP dan BKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a dilakukan oleh Bupati/Walikota setempat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mengikuti rekomendasi ketinggian sebagaimana ayat (1) serta melaporkan hasil pembangunannya kepada Pemerintah Provinsi dalam hal ini Dinas Perhubungan dan Penyelenggara Bandar Udara.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara dan jangka waktu pemberian kajian teknis dan rekomendasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 21

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b dilaksanakan secara terpadu antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/kota setempat, Penyelenggara Bandar Udara, Camat, Kepala Desa, Lurah, Perangkat Desa/Kelurahan, Dinas instansi/Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait lainnya dan masyarakat sekitar bandar udara.

Pasal 22

- (1) Penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c dilakukan berdasarkan laporan perkembangan pemanfaatan ruang hasil pengawasan.

- (2) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya melalui aparat yang diberi wewenang dalam hal penertiban pelanggaran penggunaan ruang.
- (3) Bentuk penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pemberian sanksi yang terdiri dari sanksi administratif dan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 23

Hak dan Kewajiban meliputi:

- a. hak dan kewajiban masyarakat;
- b. hak dan kewajiban penyelenggara bandar udara dan pengendali ruang udara;
- c. hak dan kewajiban Pemerintah Provinsi; dan
- d. hak dan kewajiban Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 24

Hak dan kewajiban masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a terdiri dari:

- a. hak masyarakat, meliputi :
 1. turut serta memberikan masukan dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang;
 2. mengetahui secara terbuka isi ketentuan penggunaan ruang dan pengendalian penggunaan KKOP dan BKK;
 3. menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari penggunaan ruang; dan
 4. hak masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2 dan angka 3 tidak termasuk untuk DLKR bandar udara.
- b. kewajiban masyarakat, meliputi:
 1. berperan serta dalam memelihara keselamatan dan keamanan KKOP serta BKK;

2. berlaku tertib dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
3. mentaati dan melaksanakan ketentuan penggunaan KKOP dan BKK yang telah ditetapkan.

Pasal 25

Hak dan kewajiban Penyelenggara Bandar Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b terdiri dari:

- a. hak penyelenggara bandar udara, meliputi:
 1. berperan serta dalam proses perencanaan, pemanfaatan ruang dan pengendalian penggunaan ruang pada KKOP dan BKK;
 2. mengetahui secara terbuka isi ketentuan penggunaan ruang KKOP dan BKK; dan
 3. mengajukan keberatan terhadap penggunaan ruang dalam KKOP dan BKK apabila terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan KKOP dan BKK.
- b. kewajiban penyelenggara bandar udara, meliputi:
 1. berperan serta dalam mewujudkan dan memelihara keselamatan dan keamanan KKOP dan BKK;
 2. berperan serta dan berkontribusi pada proses pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dasar yang ada di DLKR Bandar Udara;
 3. berperan serta dalam pengembangan dan pemberdayaan masyarakat pada KKOP dan BKK;
 4. ikut serta dalam proses penataan ruang berkaitan dengan KKOP dan BKK;
 5. turut serta melakukan kajian teknis pemanfaatan ruang KKOP dan BKK dari Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya; dan
 6. mentaati ketentuan penggunaan KKOP dan BKK.

Pasal 26

Hak dan kewajiban Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c terdiri dari:

- a. hak pemerintah provinsi, meliputi:
 1. memberikan rekomendasi ketinggian bangunan/menara atau benda tumbuh tinggi lainnya pada daerah KKOP dan BKK;
 2. berperan serta dalam proses penataan ruang pada KKOP dan BKK yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota;
 3. mendapatkan manfaat keberadaan Bandar Udara berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
 4. mengajukan keberatan terhadap pemanfaatan ruang yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dalam KKOP dan BKK.
- b. kewajiban pemerintah provinsi, meliputi:
 1. berperan serta dalam mewujudkan dan memelihara kualitas KKOP dan BKK;
 2. ikut serta dalam proses penataan ruang berkaitan dengan KKOP dan BKK;
 3. menaati ketentuan pelaksanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang KKOP dan BKK;
 4. melaksanakan pengawasan penggunaan ruang pada KKOP dan BKK sesuai mekanisme yang berlaku;
 5. memberikan kajian teknis dan rekomendasi ketinggian bangunan/menara atau benda tumbuh tinggi lainnya pada daerah KKOP dan BKK; dan
 6. memberikan laporan kepada Pemerintah Pusat mengenai pelaksanaan pemberian rekomendasi ketinggian bangunan/menara atau benda tumbuh tinggi lainnya pada daerah KKOP dan BKK.

Pasal 27

Hak dan kewajiban Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d terdiri dari:

- a. hak pemerintah kabupaten/kota, meliputi:
 1. menetapkan jenis penggunaan lahan maupun pemanfaatan ruang pada KKOP dan BKK;
 2. melaksanakan pengawasan, evaluasi dan penertiban pemanfaatan ruang pada KKOP dan BKK sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
 3. mendapatkan manfaat keberadaan Bandar Udara berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
 4. memfasilitasi dan menyelesaikan setiap konflik pelaksanaan dan pemanfaatan ruang KKOP dan BKK sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- b. kewajiban pemerintah kabupaten/kota, meliputi:
 1. berperan serta dalam mewujudkan dan memelihara kualitas KKOP dan BKK;
 2. menaati ketentuan pelaksanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang KKOP dan BKK yang telah ditetapkan;
 3. melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang pada KKOP dan BKK; dan
 4. menyampaikan laporan terkait pemberian Izin Mendirikan Bangunan yang berada pada KKOP dan BKK kepada Pemerintah Provinsi dan mengajukan permohonan kajian teknis terhadap usul pendirian bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1).

Pasal 28

- (1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat, Penyelenggara Bandar Udara, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penataan ruang dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dipraktekkan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor keselamatan penerbangan, keselamatan masyarakat, daya dukung lingkungan,

estetika lingkungan, lokasi dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras dan seimbang.

BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 29

- (1) Apabila terdapat pelanggaran dalam pendirian dan/atau penggunaan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 16 ayat (2) Pasal 17 ayat (2), dan Pasal 18 maka Gubernur dapat merekomendasi pencabutan izin kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang mengeluarkan izin mendirikan bangunan dan izin penggunaan bangunan serta perizinan lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha yang bersangkutan.
- (2) Rekomendasi pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan pemberitahuan pertama, kedua, dan ketiga dan apabila tidak diindahkan maka dapat diberikan sanksi lainnya sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3), Pasal 8 ayat (4), Pasal 9 ayat (3), Pasal 11 ayat (3), Pasal 12 dan Pasal 13 ayat (3), Pasal 14, Pasal 16 ayat (2), Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) diancam dengkankurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

Ketentuan penggunaan ruang KKOP dan BKK ini digunakan sebagai pedoman bagi:

- a. perumusan kebijakan pokok penggunaan ruang di wilayah Kabupaten/Kota sekitar Bandar Udara secara adil dan merata;
- b. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, penataan ruang pada KKOP dan BKK;
- c. rekomendasi kepada pemerintah dalam menetapkan penggunaan lahan sekitar KKOP dan BKK;
- d. acuan penataan ruang wilayah Kabupaten/Kota.

Pasal 32

- (1) Terhadap bangunan yang berupa benda tidak bergerak yang sifatnya sementara maupun tetap yang didirikan atau dipasang oleh orang atau badan usaha atau yang telah ada secara alami dalam KKOP sebelum diterbitkannya Peraturan Daerah ini, antara lain gedung-gedung, menara, cerobong asap, gundukan tanah, jaringan transmisi, bukit dan gunung yang sekarang ini menjadi penghalang (obstacle) tetap diperkenankan sepanjang prosedur keselamatan operasi penerbangan terpenuhi.
- (2) Bangunan sekolah dan rumah sakit yang sudah ada dalam BKK tingkat 1 dan tingkat 2 dilengkapi dengan pemasangan insulasi suara sesuai dengan prosedur yang standar sehingga tingkat bising yang terjadi di dalam bangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Terhadap bangunan-bangunan yang penggunaannya dapat membahayakan atau dapat menambah fatalitas apabila terjadi kecelakaan penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), Pasal 9 ayat (4), Pasal 10 ayat (3), Pasal 12 ayat (3), Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 15 harus dilakukan pengalihan.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua rencana tata ruang wilayah, daerah, dan sektoral yang berkaitan dengan penataan ruang tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 27 Nopember 2015

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,
dto
RUSTAM EFFENDI

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 27 Nopember 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

SYAHRUDIN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN
2015 NOMOR: 09 SERI E

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA
BELITUNG: 10/2015

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 12 TAHUN 2015

TENTANG

PENGENDALIAN KAWASAN KESELAMATAN OPERASI PENERBANGAN
DAN BATAS KAWASAN KEBISINGAN BANDAR UDARA DEPATI AMIR
PANGKALPINANG

PENJELASAN UMUM

Transportasi udara mempunyai peranan yang penting dalam mendukung pembangunan sektor ekonomi dan pariwisata. Penyelenggaraan transportasi udara yang selamat, aman, lancar dan efisien perlu ditunjang oleh sub sistem airline dengan berbagai aspeknya, sub sistem bandar udara dengan berbagai sarana dan prasarananya dan sub sistem keselamatan penerbangan dengan pengelolaan ruang udara yang bebas dari segala gangguan dan ditunjang oleh sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan standar internasional.

Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang sebagai salah satu sub sistem transportasi udara harus dapat menjamin keamanan dan keselamatan penerbangan di sekitar bandar udara. Oleh karena itu Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang harus memenuhi persyaratan teknis yang telah ditentukan secara internasional. Salah satu persyaratan teknis dimaksud adalah kawasan di sekitar bandar udara harus bebas dari penghalang tetap maupun bergerak.

Untuk menjamin keselamatan operasi penerbangan dan keselamatan masyarakat khususnya yang tinggal dan atau beraktivitas di sekitar Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang telah ditetapkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 623 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pengoperasian bandar udara di sisi lain memberikan dampak kebisingan bagi masyarakat yang berada di sekitar bandar udara. Karena itu dalam rangka keselamatan masyarakat terhadap bahaya suara mesin pesawat yang dapat mengganggu pendengaran sehingga masyarakat mengetahui daerah-daerah mana yang mempunyai tingkat gangguan terkecil dan terbesar akibat operasi pesawat udara pada siang dan malam hari dan diharapkan dapat menghindarinya atau melakukan pengamanan terhadap bahaya tersebut.

Untuk mencapai tujuan keselamatan dan keamanan penerbangan serta perlindungan masyarakat di sekitar bandar udara tersebut di atas perlu pengaturan dalam rangka pengendalian terhadap benda-benda tumbuh, pendirian bangunan dan berbagai aktivitas yang menggunakan ruang udara dengan suatu Peraturan Daerah.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Batas-batas KKOP ditentukan berdasarkan persyaratan permukaan batas penghalang untuk landas pacu dengan Pendekatan Presisi Kategori I Nomor kode 4 sesuai Annex 14 ICAO Konvensi Chicago Tahun 1944 dan dinyatakan dalam Sistem Koordinat Bandar Udara yang posisinya ditentukan terhadap titik-titik referensi sebagai berikut:

- a. Koordinasi geografis $2^{\circ} 10' 15,158''$ Lintang Selatan dan $106^{\circ} 08' 28,843''$ Bujur Timur atau pada koordinasi Bandar udara $x = 20.000$ meter dan $y = 20.000$ meter dimana sumbu x berhimpit dengan sumbu landasan pacu yang mempunyai azimuth $344^{\circ} 42' 20,680''$ dan sumbu y melalui ujung landas pacu 34 tegak lurus sumbu x .
- b. Titik referensi Bandar udara/ Aerodrome Reference Point (ARP) Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah $02^{\circ} 09' 45,23401''$ LS, $106^{\circ} 08' 17,44102''$.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Fasilitas pokok bandar udara meliputi:

- a. fasilitas sisi udara (airside facility), antara lain:
 - 1. landasan pacu;
 - 2. penghubung landasan pacu (taxiway);
 - 3. tempat parkir pesawat udara (apron);
 - 4. runway strip;
 - 5. fasilitas pertolongan kecelakaan penerbangan dan pemadam kebakaran (PKP – PK);
 - 6. marka dan rambu.

- b. fasilitas sisi darat (landside facility), antara lain:
 - 1. bangunan terminal penumpang;
 - 2. bangunan terminal kargo;
 - 3. bangunan operasi;
 - 4. menara pengawas lalu lintas udara (ATC tower);
 - 5. bangunan VIP;
 - 6. bangunan meteorologi;
 - 7. bangunan SAR;
 - 8. jalan masuk (access road);
 - 9. depo pengisian bahan bakar pesawat udara;
 - 10. bangunan administrasi/ perkantoran;
 - 11. marka dan rambu.

- c. fasilitas navigasi penerbangan, antara lain:
 - 1. Non Directional Beacon (NDB);
 - 2. Doppler VHF Omni Range (DVOR);
 - 3. Distance Measuring Equipment (DME);
 - 4. Runway Visual Range (RVR);
 - 5. Instrument Landing System (ILS);
 - 6. Radio Detection and Ranging (RADAR);
 - 7. Very High Frequency – Direction Finder (VHF-DF);
 - 8. Differential Global Positioning System (DGPS);

9. Automatic Dependent Surveillance (ADS);
 10. Satellite Navigation System;
 11. Aerodrome Surface Detection Equipment.
- d. fasilitas alat bantu pendaratan visual antara lain:
1. marka dan rambu;
 2. runway lighting;
 3. taxiway lighting;
 4. threshold lighting;
 5. runway end lighting;
 6. apron lighting;
 7. Precision Approach Path Indicator (PAPI)/Visual Approach Slope Indicator (VASI);
 8. Rotating beacon;
 9. Apron area flood/apron flood light;
 10. Approach Lighting System;
 11. Indicator and Signalling Device;
 12. Circling Guidance Light;
 13. Sequence Flashing Light;
 14. Runway Lead in Lighting System;
 15. Runway Guard Light;
 16. Road Holding Position Light;
 17. Aircraft Docking Guidance System.
- e. fasilitas komunikasi penerbangan antara lain:
1. komunikasi antar stasiun penerbangan (Aeronautical Fixed Service/AFS):
 - a) Very High Frequency (VHF) Air Ground Communication;
 - b) Automatic Message Switching Center (AMSC);
 - c) Aeronautical Fixed Telecommunication Network (TELEX/AFTN);
 - d) High Frequency – Single Side Band (HF–

- SSB);
 - e) Direct Speech;
 - f) Teleprinter.
2. peralatan komunikasi lalu lintas penerbangan (Aeronautical Mobile Service/AMS):
- a) High Frequency Air Ground Communication;
 - b) Very High Frequency Air Ground Communication;
 - c) Voice Switching Communication System;
 - d) Controller Pilot Data Link Communication;
 - e) Very High Frequency Digital Link;
 - f) Integrated Remote Control and Monitoring System;
 - g) Aerodrome Terminal Information System.
3. tranmisi:
- a) radio link;
 - b) VSAT.
- f. Fasilitas penunjang bandar udara yang meliputi antara lain :
- 1. penginapan/hotel;
 - 2. penyediaan toko dan restoran;
 - 3. fasilitas penempatan kendaraan bermotor;
 - 4. fasilitas perawatan pada umumnya (antara lain perawatan gedung/perkantoran, peralatan operasional);
 - 5. fasilitas pergudangan;
 - 6. fasilitas perbengkelan pesawat udara;
 - 7. fasilitas hanggar;
 - 8. fasilitas pengelolaan limbah;
 - 9. fasilitas lainnya yang menunjang secara langsung atau tidak.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Batas-batas ketinggian bangunan dan benda tumbuh untuk Kawasan ditetapkan atas dasar :

- a. persyaratan Permukaan Batas Penghalang untuk Landas Pacu Instrumen Pendekatan Presisi Kategori I dan Nomor Kode 4;
- b. ketinggian semua titik ditentukan terhadap ketinggian ambang landas pacu 16 Eksisting dan Pengembangan sebagai titik referensi sistem ketinggian bandar udara yaitu titik 0,00 m di atas permukaan air laut rata-rata (MSL).

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Alat Bantu Navigasi Penerbangan yang tersedia dalam penyelenggaraan operasi penerbangan di Bandar Udara Depati Amir Bangka terdiri dari:

- a. Non Directional Beacon (NDB);
- b. Doppler Very High Frequency Omni Range (DVOR)/Distance Measuring Equipment (DME);
- c. Instrument Landing System (ILS) yang terdiri dari Localizer, Glide Path, Outer Marker dan Middle Marker;
- d. Radar;
- e. Approach Lighting System.

Penempatan Alat Bantu Navigasi Penerbangan tersebut ditentukan sebagai berikut :

- a. Non Directional Beacon (NDB) terletak pada koordinat geografis: 02° 09' 41,74" LS
106° 08' 29,84" BT
Dengan ukuran nominal 100 m x 100 m
- b. Very High Omni Range (VOR)/Distance Measuring Equipment (DME) terletak pada koordinat geografis: 02° 09' 24,20" LS
106° 08' 25,00" BT
Dengan Ukuran nominal 200 m x 200 m
- c. Instrument Landing System (ILS)
 1. Localizer terletak pada koordinat geografis 02° 10' 21,80" LU
106° 08' 30,56" BT
dengan ukuran nominal 600 m x 220 m
 2. Glide Path terletak pada koordinat geografis 02° 09' 22,50" LS
106° 08' 25,10" BT
dengan ukuran nominal 600 m x 200 m

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Kajian teknis antara lain menyangkut batas-batas ketinggian bangunandan benda tumbuh pada KKOP.

Peran serta masyarakat antara lain melaporkan kepada Aparat berwenang apabila menjumpai pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA
BELITUNG TAHUN 2015 NOMOR 59.